

BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengertian kriminalisasi yang terdapat di hukum pidana dan kriminalisasi yang berkembang di masyarakat merupakan istilah yang berbeda. Dimana menurut hukum pidana, kriminalisasi terletak pada proses legislasi. Kriminalisasi menurut hukum pidana adalah penetapan suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan suatu tindak pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan istilah kriminalisasi yang berkembang di masyarakat merupakan sebuah terminologi yang membantu menyampaikan orang lain yang tidak familiar dengan kerja-kerja advokasi/kampanye terhadap situasi yang sedang terjadi, untuk memudahkan komunikasi publik. “Kriminalisasi” dalam konteks ini lebih tepat dimaknai sebagai *malicious prosecution*. Malicious prosecution terjadi ketika terdapat penuntutan tanpa alasan yang tepat untuk mengintimidasi, melecehkan, atau membahayakan seseorang. Hal ini dapat mencakup seseorang yang mengajukan tuntutan hukum yang tidak beralasan atau mengajukan tuntutan pidana yang tidak memiliki dasar hukum.
2. Perlindungan hukum yang ada pada saat ini dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih cenderung bersifat korektif, yang terdiri dari perlindungan terhadap fisik dan psikis, adanya penanganan khusus berupa laporan yang didahulukan untuk di proses di pengadilan, perlindungan hukum dan penghargaan. Perlindungan hukum yang lebih ideal bagi pihak-pihak yang menjadi korban “kriminalisasi” adalah dengan memberikan perlindungan yang bersifat preventif. Whistleblower seharusnya tidak perlu masuk ke dalam lingkup sistem peradilan pidana, karena hal tersebut dapat membahayakan mereka secara signifikan. Sebagai garda terdepan dalam pengungkapan tindak pidana, mereka membutuhkan sistem perlindungan yang kuat dan terstruktur, yang melindungi identitas dan keamanan mereka. Setidaknya harus ada lembaga independen di luar KPK dan LPSK yang bersifat lebih proaktif dalam

memberikan perlindungan hukum dan harus ada prosedur dan mekanisme yang jelas, hendaknya membuat pedoman nasional untuk whistleblowing system. Sekurang-kurangnya, pedoman tersebut membahas siapa yang dapat dikategorikan sebagai whistleblower, siapa yang dilaporkan, nilai-nilai penting seperti menjamin privasi dan sifat kerahasiaan, dan apa yang boleh dilaporkan. Selain itu, sistem laporan whistleblower harus memberikan jaminan bahwa pelapor tidak akan dikriminalisasi sebagai akibat dari laporan mereka. Jika ada kriminalisasi, akan dievaluasi apakah itu hasil dari laporan, apakah itu ringan, dan bagaimana perlindungan terbaik diberikan. Untuk mematuhi hukum internasional, undang-undang harus menetapkan mekanisme anti-retaliation dan jenisnya.⁵⁸

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah disajikan, maka dapat terlihat bahwa tidak mudah untuk mewujudkan upaya perlindungan hukum terhadap kriminalisasi whistleblower. Berbagai hambatan yang terjadi secara regulatif dan birokratis masih menjadi hambatan yang nyata. Hambatan dalam melibatkan partisipasi masyarakat untuk memberantas korupsi. Untuk itu dibutuhkan kerja keras dari semua pihak dalam mengimplementasi perlindungan hukum whistleblower dari potensi “kriminalisasi” ini terutama dari Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Upaya mengatasi kriminalisasi whistleblower membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Diperlukan regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, sosialisasi dan edukasi yang gencar, serta budaya organisasi yang mendukung.

⁵⁸ Ibid. hlm. 40-43.

B. Saran

1. Diharapkan agar ada upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai istilah hukum. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai istilah-istilah hukum yang tepat, termasuk mengenai perbedaan antara kriminalisasi menurut hukum pidana dengan istilah kriminalisasi yang berkembang di masyarakat. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media massa, seminar dan program edukasi publik. Dalam hal ini media berperan penting dalam penyebaran informasi. Oleh karena hal tersebut, media perlu bekerjasama untuk menyampaikan informasi hukum yang akurat dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat.
2. Dari segi regulasi hendaknya DPR mempunyai tekad tinggi melalui rekomendasi dari lembaga-lembaga terkait seperti KPK dan LPSK untuk membuat aturan setingkat Undang-Undang yang mengatur tentang Whistleblower dan Justice Collaborator. Penting juga untuk menyelesaikan konflik peraturan secara pragmatis (problem solving) membuat satu kesepakatan (standarisasi) untuk perlindungan whistleblower yang berisi pedoman tentang Whistleblowing System.

Pimpinan tertinggi segera untuk menuntaskan kasus-kasus kriminalisasi terutama dalam pengungkapan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini,

- a. Presiden dapat memerintahkan Kapolri untuk membuat laporan tahunan mengenai penanganan kasus kriminalisasi melalui Inpres. Hal ini akan menunjukkan bahwa Presiden serius dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengungkap korupsi.
- b. Pimpinan KPK dalam komitmennya memberantas korupsi hendaknya lebih inisiatif lagi untuk turun ke daerah-daerah yang ada di Indonesia dan serius dalam menangani mafia-mafia yang jaringannya sudah kuat yang sangat berdampak dalam merusak sistem pemerintahan yang pada akhirnya sangat merugikan bagi bangsa dan negara kita. KPK dan LPSK harus bekerjasama dalam menangani kasus “kriminalisasi” dengan mengedepankan sifat kerahasiaan yang terjamin netralitasnya.

Whistleblower tidak perlu lagi masuk ke dalam lingkup sistem peradilan pidana, baik sebagai pelapor maupun saksi. Pemerintah melakukan program advokasi yang bertujuan

untuk sarana edukasi masyarakat dalam menanggulangi permasalahan korupsi yang ada di indonesia yang salah satunya adalah terkait perlindungan hukum bagi whistleblower.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ORGANIZED CRIME*, Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung RI 2013, hlm 38

Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995) ,

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press), 2020,

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Memahami Whistleblower*,

Achmad Zainal Arifin, *Fenomena Whistleblower dan Pemberantasan Korupsi*, Kompas, 30 April 2005: dalam Imam Thurmudhi, *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower*, hlm. 32.

Nurul Ghufroon, *WHISTLEBLOWER Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2014)

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta), 2015.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. (Raja Grafindo: Jakarta) 1983.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. (Liberty Yogyakarta: Yogyakarta). 1999.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

Transparency Internasional, USAID, *PEDOMAN Whistle Blowing System dan Justice Collaborator*, hlm. 13

Jurnal :

Muhammad Zulherawan, *TINDAK KEJAHATAN KORUPSI WHITE COLLAR CRIME MODEL TREND DAN PENYEBABNYA*, Jurnal Universitas Riau, hlm. 56

Puteri Hikmawati, *Upaya Perlindungan Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Negara Hukum, Jurnal DPR RI (Vol. 4 No. 1, 2013), hlm. 100.

Nixson, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum USU (Vol 2 No. 2, 2013), hlm. 50.

Sigit Artantojati, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, (Disertasi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012), hlm. 56.

Sucana Aryana, *Kedudukan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai), hlm. 8

Oemar Seno Adji, "Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 13, No. 6 (1983), hlm. 475.

Puteri Hikmawati, *Upaya Perlindungan Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Negara Hukum, Jurnal DPR RI (Vol. 4 No. 1, 2013), hlm. 100.

Undang-Undang:

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor.43 Tahun 2018, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/94821/pp-no-43-tahun-2018>, diakses pada tanggal 1 Maret 2024.

Internet:

Transparency International Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/> , diakses pada 25 Oktober 2023.

Pusat Edukasi Antikorupsi, Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi> , diakses pada 25 Oktober 2023.

Media Komunitas Perpajakan Indonesia, Vincent : Saksi Mahkota Kasus Asian Agri, Ortax, <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/3257> , Diakses pada 25 Oktober 2023.

http://www.Unhcr.org/refworld/pdfid/4c20d_d572.pdf diakses pada 28 April 2024.

What is The French Sapin II Law?, DOW JONES, <https://www.dowjones.com/professional/risk/glossary/anti-bribery-corruption/french-sapin-ii-law/> . Diakses pada tanggal 20 april 2024

Austria: Whistleblowing Protection Act adopted and published in Official Gazette, OneTrustDataGuidance, <https://www.dataguidance.com/news/austria-whistleblowing-protection-act-adopted-and> , diakses pada 20 april 2024.

Institute For Criminal Justice System, Review ICJR atas Ancaman dan Perlindungan Pelapor atau Whistle Blower di 2016, <https://icjr.or.id/review-icjr-atas-ancaman-dan-perlindungan-pelapor-atau-whistle-blower-di-2016> / , Diakses pada tanggal 1 Maret 2024.

Alinda Hardiantoro, Inten Asti Pratiwi, "Kronologi Kasus Dugaan Suap Wamenkumham Eddy Hiariej, Pernah Klaim Laporan adalah Fitnah, Kini Jadi Tersangka",
<https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/10/081500465/kronologi-kasus-dugaan-suap-wamenkumham-eddy-hiariej-terungkap-ke-atas-kepercayaan-pada-keadilan> . Diakses pada tanggal 22 April 2024.

CNN Indonesia "Aspri Wamenkumham Resmi Laporkan Balik Ketua IPW ke Bareskrim Polri" selengkapnya di sini:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230315013612-12-925136/aspri-wamenkumham-resmi-laporkan-balik-ketua-ipw-ke-bareskrim-polri> . Diakses pada tanggal 24 April 2024.

Maksum Rangkuti, Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh, Fakultas Hukum UMSU, 2023.
<https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh>

Public Interest Disclosure Act 1998,
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/23/contents> . Diakses pada 21 Mei 2024.

Federal Register of Legislation, Public Interest Disclosure Act 2013,
<https://www.legislation.gov.au/C2013A00133/latest/text> . Diakses pada 21 Mei 2024

New Zealand Legislation, Protected Disclosures (Protection Of Whistleblowers) Act 2022, <https://legislation.govt.nz/act/public/2022/0020/latest/whole.html> . Diakses pada 21 Mei 2024.

Lainnya:

Budi Susilo, Paham Teori Penyebab Korupsi : Paham Memberantasnya, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Jakarta : Kemenkeu 2022).

United Nations Convention Against Corruption